



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1950, 2014

KEMENKEU. Penjualan. Surat Utang Negara.
Pasar Perdana. Denominasi Yen. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 238/PMK.08/2014
TENTANG
PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA
DALAM DENOMINASI YEN DI JEPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.08/2009 tentang Penjualan Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Dalam Denominasi Yen Di Jepang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.08/2012 belum mengakomodir mekanisme penjualan Surat Utang Negara di pasar perdana dalam denominasi Yen di Jepang melalui metode *private placement* atas inisiatif dari anggota Panel;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka penyesuaian mekanisme penetapan Agen Penjual serta untuk memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan penjualan Surat Utang Negara di pasar perdana dalam denominasi Yen di Jepang, perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap penjualan Surat Utang Negara di pasar perdana dalam denominasi Yen di Jepang;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penjualan Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Dalam Denominasi Yen Di Jepang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA DALAM DENOMINASI YEN DI JEPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Utang Negara, yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, yang terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara.
2. SUN Dalam Denominasi Yen adalah SUN yang diterbitkan di pasar perdana dalam denominasi Yen di Jepang.
3. Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen adalah kegiatan penjualan SUN Dalam Denominasi Yen berdasarkan ketentuan pasar keuangan di Jepang.
4. Pihak adalah orang perseorangan Warga Negara Jepang dimanapun mereka bertempat tinggal, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi yang didirikan atau diatur menurut peraturan perundang-undangan di Jepang.

5. *Investment Bank* adalah lembaga keuangan yang memperoleh izin dari otoritas pasar modal/lembaga keuangan dan dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi di Jepang.
6. *Private Placement* adalah kegiatan Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen kepada investor tertentu melalui Agen Penjual dengan ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) sesuai dengan kesepakatan.
7. *Bookbuilding* adalah kegiatan penawaran Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen kepada Pihak dengan cara Agen Penjual mengumpulkan pemesanan pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan.
8. Panel Calon Agen Penjual yang selanjutnya disebut Panel adalah beberapa *Investment Bank* yang lulus seleksi untuk kegiatan Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen.
9. Agen Penjual adalah *Investment Bank* yang ditunjuk dari Panel untuk melaksanakan Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen.
10. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan utang.
11. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh pengguna anggaran untuk menggunakan anggaran kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
12. Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen, yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan jasa Agen Penjual dan/atau konsultan hukum.
13. Agen Fiskal adalah lembaga/institusi yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan antara lain pencatatan kepemilikan (*registry*) dan melakukan pembayaran bunga dan pokok SUN Dalam Denominasi Yen.
14. Memorandum Informasi adalah informasi tertulis mengenai penawaran SUN Dalam Denominasi Yen kepada calon investor.
15. Penjatahan adalah penetapan alokasi SUN Dalam Denominasi Yen yang diperoleh setiap calon investor sesuai dengan hasil Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen.
16. Setelmen adalah penyelesaian transaksi SUN Dalam Denominasi Yen yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan SUN Dalam Denominasi Yen.
17. Hari Kerja adalah hari kliring pada lembaga kliring di Jepang yang ditunjuk.

BAB II KETENTUAN PENJUALAN

Pasal 2

- (1) Setiap Pihak dapat membeli SUN Dalam Denominasi Yen sesuai ketentuan yang berlaku di Jepang.
- (2) Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen kepada Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Agen Penjual.

Pasal 3

- (1) Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan metode:
 - a. *Private Placement*; atau
 - b. *Bookbuilding*.
- (2) Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan skema jaminan (*credit enhancement*).

Pasal 4

- (1) Dalam hal Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen dilakukan melalui metode *Private Placement* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf a, Agen Penjual ditunjuk dari Panel melalui:
 - a. penunjukan secara langsung; atau
 - b. seleksi Agen Penjual.
- (2) Penunjukan Agen Penjual secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal inisiatif Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen berasal dari anggota Panel.
- (3) Penunjukan Agen Penjual melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal inisiatif Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen berasal dari Pemerintah.

Pasal 5

Dalam hal Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen dilakukan melalui metode *Bookbuilding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Agen Penjual ditunjuk dari Panel melalui seleksi Agen Penjual.

BAB III PERSYARATAN, SELEKSI DAN PENETAPAN ANGGOTA PANEL

Pasal 6

Untuk dapat ditetapkan sebagai anggota Panel, *Investment Bank* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki izin operasional untuk melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi di Jepang;
- b. memiliki pengalaman sebagai agen dalam melakukan penjualan surat utang dalam denominasi Yen di Jepang yang diterbitkan oleh Negara atau korporasi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, terhitung pada saat penyampaian proposal untuk mengikuti seleksi;
- c. memiliki anggota tim yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penjualan surat utang dalam denominasi Yen yang diterbitkan suatu Negara atau korporasi; dan
- d. memiliki rencana kerja, strategi dan metodologi Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen.

Pasal 7

Seleksi untuk menjadi anggota Panel dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. penyampaian surat permintaan proposal (*request for proposal*) kepada *Investment Bank*;
- b. penerimaan dan penelitian dokumen proposal;
- c. pemilihan *Investment Bank* untuk ikut tahap presentasi (*beauty contest*);
- d. pelaksanaan presentasi;
- e. pemeringkatan hasil pelaksanaan presentasi;
- f. negosiasi *fee*;
- g. pemeringkatan berdasarkan hasil presentasi dan negosiasi *fee*; dan
- h. penetapan Panel.

Pasal 8

- (1) Dalam hal jumlah *Investment Bank* yang menyampaikan dokumen proposal kepada panitia seleksi kurang dari 4(empat), panitia seleksi menyampaikan kembali surat permintaan proposal kepada *Investment Bank* yang belum menyampaikan dokumen proposal.
- (2) Penyampaian kembali permintaan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menggugurkan keikutsertaan *Investment Bank* yang telah menyampaikan dokumen proposal dalam proses seleksi.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan penyampaian kembali permintaan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah *Investment Bank* yang menyampaikan dokumen proposal tetap kurang dari 4 (empat), proses seleksi Panel dinyatakan gagal dan panitia seleksi menyampaikan laporan kepada KPA.